

ABSTRACT

Domestic violence often occurs in every region. This happens because there are several things that trigger domestic violence. The marriage ratio has decreased by around 10% over the last 5 years and the divorce rate has decreased by around 15% every year over the last 5 years. In 2022 there will be 42 cases, while in 2023 there will be 24 cases of domestic violence. The role of Community Organizations is stated in Article 6 letter G of the Community Organization Law which states that Community Organizations are to maintain and preserve norms, values and ethics in the life of society, nation and state. With the functioning of this mass organization, it is hoped that this mass organization will also play a role in handling domestic violence, in this case minimizing the divorce rate that occurs in Pamekasan Regency. This research was conducted with the aim of determining its suitability with the statutory theory of Law no. 16 of 2017 in preventing domestic violence in Pamekasan as well as the effectiveness of community organizations in preventing domestic violence in Law no. 16 of 2017 in Pamekasan.

The type of research used in this research is empirical legal research. The approach used in this research is a qualitative approach by conducting interviews.

The research results show that the active role of community organizations in preventing criminal acts of domestic violence in Pamekasan Regency is in accordance with the theory of legal conformity looking at article 21 letters c, d, and f of Law no. 16 of 2017 concerning Community Organizations. This must be done in accordance with the provisions of Government Regulation Number 16 of 2017 concerning Community Participation in Regional Government. The effectiveness of community organizations in preventing domestic violence is effective and in accordance with Law no. 16 of 2017 is considered high considering the active role of community organizations in preventing criminal acts of domestic violence.

Keywords. Domestic Violence, Community Organizations, Pamekasan

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga sudah sering terjadi di setiap daerah. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa hal yang memicu kekerasan dalam rumah tangga. rasio Tingkat perkawinan mengalami penurunan sekitar 10% selama 5 tahun terakhir dan Tingkat perceraian mengalami penurunan sekitar 15% setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir pada 2022 ada 42 kasus sedangkan pada 2023 ada 24 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Peran dari Organisasi Kemasyarakatan yang mana telah disebutkan dalam Pasal 6 huruf G Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan ini adalah untuk Pemelihara dan pelestrasi norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya fungsi dari Organisasi Kemasyarakatan tersebut maka diharapkan supaya Ormas ini juga ikut andil dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini supaya meminimalisir angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian dengan teori perundang-undangan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 dalam mencegah Kdrt di Pamekasan serta efektifitas organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan kdrt dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2017 di pamekasan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa peran aktif organisasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan teori kesesuaian perundang-undangan melihat pada pasal 21 huruf c,d, dan f Undang-undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yang memang harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Daerah. Efektivitas Organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga telah efektif dan sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 terbilang tinggi melihat dari peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Organisasi Kemasyarakatan, Pamekasan